



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORITUS PROVACATUS CRIMINALIS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

FEBI MANDALIA

NIM. 1900874201197

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Febi Mandalia
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201197
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI:

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORITUS PROVACATUS CRIMINALIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH JAMBI


Jambi, Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua


(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Keadanaan


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Febi Mandalia
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201197
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORITUS PROVACATUS CRIMINALIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Pukul..... Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)

Jambi, Juni 2023

Ketua Bagian Kepidanaan



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Febi Mandalia
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201197
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORITUS PROVACATUS CRIMINALIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Senin Pukul 08.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
Masriyani, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 12 Juni 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febi Mandalia
N I M : 1900874201197
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku
Tindak Pidana *Aboritus Provacatus Criminalis*
Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarah dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ni adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Febi Mandalia)

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis telah berhasil menyusun Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ABORITUS PROVACATUS CRIMINALIS* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI ”** sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi dan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu penulis haturkan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.BA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.

6. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Marlian dan Ibu Mariyati yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tulus sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai selesai.
10. Kepada kakak penulis Fatimah, Dea Titania, dan Bambang Irawan yang telah memberikan banyak dukungan mulai dari waktu, tenaga dan financial untuk membantu berjalannya perkuliahan penulis sampai selesai
11. Kepada Ashil Mussri Rafiq yang telah banyak mendukung, memberi bantuan dan memberi semangat kepada penulis.
12. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada Penulis, sehingga Skripsi ini masih belum sempurna, baik itu Materi maupun Sistematika Penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan petunjuk serta saran

dari segenap pembaca , demi penyempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Juni 2023

PENULIS



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan seseorang melakukan aborsi, kemudian upaya apa saja yang dilakukan oleh penyidik serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam menanggulangi *abortus provocatus criminalis* di wilayah hukum Polda Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian langsung dilakukan ke lapangan atau lokasi penelitian yaitu Ditreskrim Polda Jambi dengan metode wawancara. Aborsi sebagai tindakan pengurangan janin sebelum pada masa lahirnya merupakan suatu perbuatan yang oleh KUHP maupun UU Kesehatan dilarang untuk dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang dibolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindakan aborsi ilegal yang ditangani Polda Jambi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kemudian upaya penyidik yaitu dibagi menjadi upaya preventif dan represif dalam penanggulangan *abortus provovatus criminalis*. Kepolisian daerah jambi mengalami hambatan penanggulangan terhadap pekaku tindak pidana aborsi yaitu sulitnya menentukan saksi, proses penyelidikan yang sulit, kurangnya barang bukti, sulitnya menentukan tersangka, dan sulitnya mengontrol perilaku seks bebas.

Kata Kunci: Kriminologis, Tindak Pidana, *Abortus Provocatus Criminalis*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ASBTRAK.....	ix
DAFTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kriminologi.....	21
B. Tujuan Kriminologi.....	24
C. Ruang Lingkup Kriminologi.....	33
D. Pengaturan Tentang Kriminologi.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS</i>	
A. Pengertian <i>Abortus Provocatus Criminalis</i>	33
B. Akibat Hukum <i>Abortus Provocatus Criminalis</i>	37
C. Persamaan dan Perbedaan Antara <i>Aboritus Provocatus Criminalis</i> Dengan Pembunuhan Anak	39
D. Pengaturan <i>Abortus Provocatus Criminalis</i>	42


BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.....	46
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.....	54
C. Kendala Penanggulangan Kejahatan <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	xii
-----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka Aborsi di Indonesia saat ini cukup tinggi yaitu tak kurang dari dua juta perkasus pertahunnya. Hal ini terjadi karena liberalisme telah melahirkan kehidupan masyarakat serba bebas, Tidak hanya bebas dalam memiliki sesuatu, bebas berpendpaat, bebas memilih agama, juga kebebasan bertingkah laku, tingginya *free sex* mengakibatkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yang ujung ujungnya berakhir pada tingginya angka aborsi.¹ *Free Sex* atau seks bebas ialah suatu model ikatan seksual yang dilakukan secara leluasa, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan dan tujuan yang jelas.

Free sex secara psikis tidak terkategori sebagai penyimpangan seks sebagaimana halnya homoseksual, lesbian, masokisme serta jenis-jenis penyimpangan yang lain akan tetapi secara normatif seks bebas terhitung jenis penyimpangan dikarenakan oleh sikap tersebut cenderung lepas dari peraturan, baik hukum ataupun agama.² *Free Sex* (seks bebas) sangatlah beresiko disebabkan akibat yang ditimbulkan seperti penyakit HIV, raja singa, dan lain-lain. Tidak hanya itu seks bebas pula dapat menimbulkan

¹ Wayan Resmi, Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi. Jurnal Hukum. Vol 4.No 2010, hal. 11.

² Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan*, Penerbit Tiga Serangkai, Solo, 2007, hal. 43.

kehancuran moral anak muda dan juga memunculkan akibat buruk yakni aborsi atau pengguguran kandungan.³

Aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin - Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.⁴ Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun ilegal.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus

³ Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta, 2013, hal.1.

⁴ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 203.

medikalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai aborsi provokatus criminalis. Aborsi merupakan salah satu tindak pidana khusus, yang dimaksud tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangnya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Aborsi sebagai tindak pidana yang dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* atau dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum dengan cara sengaja melakukan pengguguran janin. Melawan hukum dalam hal ini berarti bukan merupakan pengecualian atas tindakan aborsi itu sendiri yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan tindak pidana aborsi merupakan suatu kejahatan yang diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu UU Kesehatan dan KUHP. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75. Untuk Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 346-349 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 346 :

“Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 75 :

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan”

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk ketentuan pidana Pasal 75 ayat (2) terdapat dalam Pasal 194 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.⁵

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 521.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Tindakan aborsi dalam prosesnya ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter atau bidan. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁶

Praktik aborsi di Indonesia telah dipersulit dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang praktik aborsi secara sembarangan dan tidak sesuai prosedur. Meskipun telah diatur dengan tegas pelarangan tindakan aborsi yang tidak sesuai prosedur atau

⁶ *Ibid.*, hlm. 525

disebut sebagai *abortus provocatus criminalis*, tetapi tingkat kasusnya di Indonesia semakin meningkat.⁷

Praktik aborsi yang tidak sesuai prosedur hingga saat ini masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Jambi.

Contoh kasus yang telah terungkap pada tahun 2021 dimana telah ditemukan janin di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh warga sekitar yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak

Ditreskrimum Polda Jambi. Janin tersebut diduga sebagai akibat dari praktik aborsi karena diduga saat ditemukan masih berusia 7 (tujuh) bulan.

Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku aborsi tersebut terungkap berinisial MR berasal dari Kabupaten Tebo, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jambi. MR mengakui melakukan praktik aborsi sendirian tanpa pertolongan medis di sebuah rumah bedeng, setelah janin gugur MR kemudian membuangnya ke kawasan wisata Danau Sipin. Dari

kedua kasus tersebut, Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 75 ayat 1 UU Kesehatan dengan ancaman 10 tahun pidana penjara.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian ilmiah Skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Abortus Provocatus Criminalis* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi”**.

⁷ Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm 12

⁸ Data diperoleh dari *Kepolisian Daerah Jambi*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polda Jambi?
2. Bagaimana upaya penyidik dalam menanggulangi terjadinya *abortus provocatus criminalis* di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
3. Apa hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan sanksi bagi pelaku *abortus provocatus criminalis* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polda Jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam menanggulangi terjadinya *abortus provocatus criminalis* di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan sanksi bagi pelaku *abortus provocatus criminalis* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Pidana.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum Dalam kejahatan *abortus* di wilayah Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak

pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

3. *Abortus Provocatus Criminalis*

Menurut *Ensiklopedia Indonesia*, dijelaskan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa genetasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Menurut Saifullah, pakar hukum islam dalam bukunya Rukmini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri

⁹ <http://repository.unpas.ac.id> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 10.22 WIB.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹¹

Abortus Provocatus Criminalis Adalah pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Abortus jenis ini adalah abortus yang terjadi atas permintaan pihak pasien kepada seorang dokter atau seseorang untuk menggugurkan kandungannya yang dikarenakan beberapa faktor antara lain ekonomi, menjaga kecantikan dan kekhawatiran sosial.¹²

4. Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi karena Polda Jambi tergolong Polda tipe A.¹³

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi dan Upaya Penegakan Hukumnya.

¹¹ M Rukmini, *Penelitian Tentang Asoek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2004, hlm. 19

¹² Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, Nuhamedika, Yogyakarta, 2013, hlm. 153

¹³ https://www.wikiwand.com/id/Kepolisian_Daerah_Jambi, Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

E. Landasan Teoretis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kriminologi. Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan) atau dikenal juga dengan istilah pidana.¹⁴

Perbuatan yang dibenci oleh masyarakat adalah kejahatan. Tidak ada yang menginginkan atau menghendaki adanya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena kejahatan selalu menimbulkan dampak negatif atau kerugian bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan wajib diberantas dan ditanggulangi, salah satunya dengan cara penanggulangan melalui penegakan hukum.¹⁵

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam

¹⁴ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm. 2

¹⁵ Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2012, hlm. 5

kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaannya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.¹⁶

Kejahatan dalam pengertian yuridis melihat pada KUHP yang membedakan antara perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran dan perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan. Kejahatan dalam KUHP hanyalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua KUHP yaitu tentang kejahatan.¹⁷ Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.¹⁸

E. H. Sutherland pada tahun 1934 mengemukakan sebuah teori yang biasa disebut sebagai teori asosiasi diferensial, dalam bukunya *Principle of Criminology* . Pada tahun 1947 dapat diartikulasikan dalam bentuk final dalam sembilan proposisi yang salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas mengenai sebab-sebab kejahatan, yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 26

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 74

- a. Tingkahlaku kriminal dipelajari.
- b. Tingkahlaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkahlaku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkahlaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkahlaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkahlaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkahlaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkahlaku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹⁹

Dari apa yang dipaparkan tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkahlaku atau perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Dalam kelompok-kelompok tersebut yang dipelajari adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai tata cara atau prosedur yang dilakukan dengan menggunakan tahapan atau langkah-langkah yang berurutan atau sistematis. Dalam hal ini diartikan bahwa penelitian

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

merupakan suatu aktivitas yang mengandung suatu proses tertentu, yaitu berupa cara atau langkah yang disusun secara terarah dan sistematis.²⁰

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian ilmu hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang ada secara langsung ke lapangan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang timbul.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan spesifikasi *deskriptif analytic* yaitu menguraikan dan menggambar secara detail fakta-fakta yang ada.²²

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.

4. Teknik Penarikan Sampel

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 3

²¹ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 75

²² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2003, hlm. 157

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah wilayah Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi). Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan metode secara *sampling*, yaitu melakukan penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang penulis ajukan. Adapun respondennya adalah Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan. Selanjutnya dilakukan pengembangan sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pola kalimay induktif, yaitu menempatkan fenomena di akhir paragraph dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analistis artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dan diolah secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut diuraikan dan dijelaskan secara detail, kemudian kembali diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang pelaku tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab Kesatu Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian kriminologi, tujuan kriminologi, ruang lingkup kriminologi, dan pengaturan tentang kriminologi.

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang *Abortus Provocatus Criminalis*, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian aborsi dan jenis-jenis aborsi, pengertian tindak pidana aborsi (*abortus provocatus criminalis*) dan pengaturan tindak pidana aborsi (*abortus provocatus criminalis*).

Bab Keempat Tentang Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *abortus provocatus criminalis* di wilayah hukum kepolisian daerah jambi, upaya penyidik kepolisian daerah jambi dalam menanggulangi pelaku tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, dan kendala penyidik kepolisian

daerah jambi dalam menanggulangi pelaku tindak pidana *abortus provocatus criminalis*.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, bidang-bidang terkait antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti perpolisian, pengadilan, dan permasyarakatan.²³

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.²⁴

Sedangkan menurut Sutherland mengemukakan bahwa:

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-

²³ Frank F Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 22

²⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12

faktor kasulitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.²⁵

Selanjutnya menurut Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁶ Selanjutnya menurut Wolfrang Savitz dan Johnston, bahwa, kriminologi adalah:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kasulitas yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.²⁷

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²⁸ Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi criminal”.²⁹ Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

²⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 3

²⁶ Topo Santoso, *Op.Cit*, hln. 9

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 15

²⁹ Susanto. I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

B. Tujuan Kriminologi

Secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

- a. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
- b. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
- c. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
- d. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.³⁰

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat

³⁰ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Krimilogi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 2

memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.³¹

Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.³²

Saat ini kejahatan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Baik dari segi terjadinya maupun bentuk dari kejahatan, maka kejahatan memang selalu ada dan terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya fakta yang ada di dalam masyarakat, dimana kejahatan dulu masih berbentuk konservatif tetapi sekarang lebih mengarah pada kejahatan modern sehingga semakin membutuhkan adanya studi kriminologi.³³ Kriminologi menurut W.A. Bonger terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat

³¹ Nursarani Simatupang & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 28

³² *Ibid.*

³³ Erniwati, *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*, Mizani, Volume 25 Nomor 2, 2015, hlm. 2

memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.³⁴

Tujuan kriminologi menurut Paul Moedigdo Moeliono adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap:

- a. Penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak, khususnya perilaku yang karena sifatnya merugikan manusia (individu) dan masyarakat.
- b. Reaksi terhadap penyimpangan-penyimpangan itu. Melalui pendekatan interdisiplin yang memanfaatkan hasil penelitian berbagai ilmu, maka pemahaman terhadap perilaku menyimpang dan reaksi sosial dapat dipahami lebih komprehensif.³⁵

Don Gibbons menyatakan bahwa tujuan dari kriminologi adalah:

- a. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.³⁶

Kriminologi dapat diharapkan untuk mendorong studi berbagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi para fungsionaris hukum dan bahkan bagi pelaksana-pelaksana pembangunan. Kriminologi melalui penelitian ilmiah mengalami perkembangan yang pesat dalam memperkokoh dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki makna manfaat sosial dan mendukung pembangunan nasional (dengan

³⁴ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, 1995, hlm. 24

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 173

³⁶ Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 18

memperhitungkan akibat kejahatan dan meletakkan dasar-dasar bagi tindakan preventif).³⁷

Kriminologi memberikan sumbangan berharga sebagai input untuk berbagai ilmu lain. Penelitian kriminologi dengan berbagai metodenya menempati posisi penting untuk perkembangan ilmu dan untuk penanggulangan kriminalitas dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Kriminologi bertujuan mensukseskan pembangunan melalui prevensi kriminalitas dalam arti yang seluas-luasnya.³⁸

C. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bongger, Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sehingga melalui definisi ini, selanjutnya Bongger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminal. Ilmu pengetahuan tentang ciri khas dari manusia yang jahat (somatis). Dimana ilmu pengetahuan ini menjelaskan bagaimana tanda-tanda yang dimiliki oleh orang jahat.
- b. Sosiologi Kriminal. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang menjelaskan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.

³⁷ Nursarani Simatupang & Faisal, *Op.Cit*, hlm. 32

³⁸ *Ibid.*, hlm. 33

- d. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal. Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- e. Penologi. Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.³⁹

Selain itu, dalam kriminologi juga terdapat kriminologi praktis. Dikatakan kriminologi praktis karena merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan, yang terdiri dari:

- a. *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- b. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.⁴⁰

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu proses pembuatan hukum dan acara pidana, etiologi kriminal, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi: definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan,

³⁹ Santoso dkk, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9-10

⁴⁰ AS Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hlm. 6-7.

relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

- b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi: aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi: teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.⁴¹

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu⁴²:

1. Kriminologi murni atau krimologi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2-3

⁴² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm.

Teoretis Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

- a. Antropologi Kriminal Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (sornatic), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lainlain.
- b. Sosiologi Kriminal Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup:
 - 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
 - 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
 - 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal. Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah : 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat. 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal.

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

e. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

- a. Hygiene Crimineel (Higiene Kriminil) Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.
- c. Kriminalistik Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1) Sosiologi Hukum Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.

2) Etiologi Kejahatan Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi

3) Penologi Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif

Kriminologi berorientasi pada; a) pelanggaran hukum meliputi telaah konsep kejahatan dan siapa pembuat hukum dengan factor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum, b) pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan c) reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.⁴³

⁴³ Mulyadi & Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 69.

Wolfgang, Savitz dan Johnstson dalam *the sociology of crime and delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁴⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

D. Pengaturan Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan bagian dari hukum pidana dan merupakan ilmu interdisipliner yang berarti tidak dapat berdiri sendiri. Hukum pidana mempunyai kaitan erat dengan kriminologi yang di dalamnya membahas tentang kejahatan. Oleh karena itu peraturan atau dasar hukum yang mengatur segala bentuk kejahatan merupakan ranah dari kriminologi.

Dalam hal ini, kriminologi merupakan suatu cabang ilmu, yang dimaksud dengan pengaturan tentang kriminologi dalam hal ini adalah

⁴⁴ Santoso dkk., *Op.Cit*, hlm. 12

segala bentuk kejahatan atau perbuatan kriminal adalah bagian dari kriminologi yang dirumuskan dalam suatu bentuk peraturan. Aturan tentang kejahatan tersebut kemudian dianalisis oleh bidang ilmu kriminologi untuk dicari siapa pelakunya, apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kejahatan dan sebagainya. Dalam hal ini berarti kriminologi sebagai cabang ilmu mempunyai hubungan yang erat dengan hukum pidana, sebab ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana merupakan objek kajian dari kriminologi.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penology. Di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang pidana (decriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “signalwetenschap”. Sifat kritis kriminologi juga sering diistilahkan sebagai ilmu yang memberi ‘peringatan akan adanya bahaya’. Artinya, kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan peringatan atau isyarat kalau suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu dilakukan oleh “kekuasaan”, maka ia akan dapat memprediksi bahaya yang akan ditimbulkan oleh kebijakan atau keputusan atau program tersebut. Dengan demikian, dari studi kriminologi dapat diantisipasi kemungkinankemungkinan negatif yang nantinya akan muncul

di belakang setelah kebijakan atau keputusan atau program itu dilakukan Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan/kenakalan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya, suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan/kenakalan.

Pendekatan inter disipliner adalah pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama yakni kejahatan/kenakalan. Pendapat Kempe dan Radzinovic lebih tegas lagi menyatakan bahwa kriminologi “..... is essentially an interdisciplinary science”. Dengan kata lain, van Bemmelen, tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan psikiatri.⁴⁵

Kenyataan atau faktual merupakan karakter kriminologi, yang dalam memandang persoalan kehidupan masyarakat, ia berbicara fakta yang terjadi. Oleh karena itu kalau suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari aspek kriminologi ini, ia berbicara fakta apa adanya, bahwa itulah yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, 2010, hlm. 9

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi di antara satu mata uang”, di mana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Di samping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat “abstrak”, di lain pihak kriminologi yang bersifat “faktual”. Maka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa “kriminologi menyadarkan hukum pidana kepada kenyataan”. Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kenyataan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa “kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana”.

Dari hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

1. dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana;
2. dalam penerapan hukum pidana, dan
3. dalam pembaharuan hukum pidana, yakni dalam hal: a. kriminalisasi b. dekriminalisasi, dan c. depenalisasi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS*

A. Pengertian *Abosrtus Provocatus Criminalis*

Aborsi atau *abortus* yaitu ancaman/pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin bisa hidup diluar kndungan. Menurut WHO IMPAC yaitu batas usia kehamilan kurang dari 22 minggu, namun ada beberapa acuan terbaru yang menetapkan batas usia kehamilan kurang dari 20 minggu (berat janin <500 gr). *Abortus* adalah berakhirnya suatu kehamilan yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu pada/sebelum kehamilan tersebut masuk usia 22 minggu atau kehamilan belum mampu hidup di luar kandungan.⁴⁶

Dalam pengertian awam istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. *Abortion* dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.⁴⁷ Dalam *Blaks's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or articially induced expulsion of an embryo or featus. As used in illegal context refers to induced abortion.*"⁴⁸ Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya

⁴⁶ Factors, Mengenal Abortus Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus, *Idea Nurs J*, Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm. 12

⁴⁷ Echols dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 2.

⁴⁸ Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publising Co, hlm. 1

embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁴⁹

Kemudian dapat diartikan bahwa aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum.⁵⁰

Jenis Aborsi terbagi menjadi dalam tiga, yaitu :

1. *Abortus Provocatus Medicalis* merupakan aborsi dilakukan para dokter atas dasar tim medis, hal ini dijelaskan jika kegiatan aborsi tidak segera dilakukan maka akan dapat membahayakan jiwa si ibu.
2. *Abortus provocatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* aborsi yang dilakukan dengan diikuti indikasi medis. Indikasi medis adalah usaha yang dilakukan guna menjamin keselamatan ibu. Dalam praktek di kemedisan, abortus provocatus medicinalis juga dapat dilakukan jika bayi yang akan lahir diperhitungkan akan mengalami kecacatan dan kesempatan hidupnya kecil.
3. *Abortus provocatus criminalis* merupakan tindakan-tindakan secara ilegal atau tidak berdasarkan medis tersebut maka akan terjadinya

⁴⁹ Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Uniersitas Admajaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 31.

⁵⁰ Widowati, Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020, hlm. 19

aborsi sebagai akibat hubungan seksual yang terjadi di luar nikah. Setiap kehamilan yang berkeinginan penghentian janin bayi akan berdampak buruk pada perhitungan umur bayi dalam keadaan tidak bernyawa atau bernyawa.⁵¹

Penelitian ini membahas mengenai jenis *abortus provocatus criminalis* yang merupakan tindakan aborsi yang dilakukan dengan cara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah tindak pidana aborsi atau yang dikelompokkan sebagai *abortus provocatus criminalis*. Dalam hal ini sesuai dengan definisi di atas, aborsi ini dilakukan tanpa prosedur medis yang dilegalkan dan merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi.

B. Akibat Hukum *Abortus Provocatus Criminalis*

Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat perkecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada

⁵¹ Sonya Airini Batubara, *Loc.Cit*

seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam.⁵²

Tindakan aborsi yang melawan hukum (*abortus provocatus criminalis*) adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut hukum yang berlaku). Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang muncul kepermukaan, ini terjadi karena masing-masing pihak antara pasien dengan dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut. Tindakan aborsi ini mempunyai akibat hukum bagi pelakunya, baik itu bagi ibunya atau pihak lain yang membantu atau mempengaruhi ibunya melakukan aborsi.⁵³

Abortus provocatus criminalis, adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Dalam hal ini akibat hukum dilakukan kejahatan aborsi yaitu melakukan

⁵² Widowati, *Loc.Cit.*

⁵³ *Ibid.*

pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu yang diatur dalam KUHP maupun UU Kesehatan.⁵⁴

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Pengguguran Kandungan (Aborsi) Dengan Pembunuhan Anak

Aborsi dan pembunuhan anak mempunyai persamaan dan perbedaan. Ketentuan mengenai aborsi dalam KUHP yakni pada Buku II Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Sedangkan ketentuan mengenai pembunuhan anak yakni dalam Buku II Bab XIX Pasal 341 sampai dengan Pasal 343 yaitu:

1. Pasal 341

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Pasal 342

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena

⁵⁴ Suaibah Ratwa Juwita & Rini Heryanti, *Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Suatu Kajian Normatif)*, Faklutas Hukum Universitas Semarang, 2010, hlm. 22

pembunuhan anak (*kindermoord*), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3. Pasal 343

Bagai orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan.

Sedangkan perbedaan *aboritus provocatus criminalis* dengan pembunuhan, maka terlebih dahulu perlulah diketahui apa pengertian dari pembunuhan anak itu sendiri serta unsur-unsur apa saja yang terkandung didalamnya sehingga dapat diketahui bahwa itu merupakan pembunuhan anak.

Adapun Pasal 341 KUHP menyatakan bahwa: “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dali mutiara merumuskan sebagai berikut⁵⁵: “Yang dinamakan pembunuhan bayi (*Kinderdoodslag*) yaitu ibu yang dengan sengaja membunuh anak (bayi) yang baru dilahirkan dengan tidak memikirkan panjang lebar terlebih dahulu oleh rasa takut bahwa orang lain akan tahu bahwa ia melahirkan bayi”.

⁵⁵ Zaitun Hamid Al Hamid, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 417/Pid. B/2017/PN. MKS)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 31-32

Adapun R. Soesilo menguraikan mengenai pembunuhan anak biasa (*Kinderdoodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu (*Kindermoord*) yaitu sebagai berikut⁵⁶:

“Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa tersebut Pasal 338 atau Pasal 340”.

Jadi, berdasarkan rumusan Pasal 341 KUHP tersebut, unsur-unsur dalam pembunuhan anak biasa yaitu: Pembunuhan dilakukan oleh ibu kandung sendiri, pembunuhan dilakukan pada waktu anak tersebut dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan, anak dilahirkan dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut didasari rasa takut atau malu akan diketahuinya bahwa pelaku telah melahirkan anak.

Selain perbedaan diatas, selanjutnya masih ada perbedaan mendasar antara pengguguran kandungan dan pembunuhan anak yakni alasan pendorong terjadinya masing-masing perbuatan tersebut, baik itu dalam Pasal 341 dan Pasal 342 maupun Pasal 346 KUHP. Sehubungan

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 242

dengan perbedaan kedua ini, wirjono Prodjodikoro menjelaskan sebagai berikut⁵⁷:

“Dalam hal aborsi, tidak diperlukan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya, tidak seperti dalam hal pembunuhan anak, dimana disebutkan alasan atau ketakutan si ibu akan diketahui telah melahirkan anak”.

D. Pengaturan *Abortus Provocatus Criminalis*

Pengaturan atau dasar hukum mengenai tindakan aborsi yang melawan hukum atau *abortus provocatus criminalis* terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1. *Abortus Provocatus Criminalis* Dalam KUHP

Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis memang diperkenankan, namun demikian tindakan medis tersebut tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang bersangkutan. Dalam indikasi medis, terdapat suatu dilematis. Menurut pemikiran etika dalam situasi seperti itu sebaiknya berpegang pada prinsip *the lesser evil* : dari dua hal yang jelek, dan harus dipilih yang kurang jelek. Dari pada ibu maupun janin akan mati atau salah satu dari mereka akan mati, kita memilih bahwa ibu akan hidup, karena itu mau

⁵⁷ Zaitun Hamid Al Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 33

tidak mau janin harus diaborsi. Bahkan dalam undang-undang kesehatan aborsi untuk kepentingan medis diperkenankan.⁵⁸ KUHP menjelaskan bahwa segala macam aborsi dilarang, dengan tanpa pengecualian, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁵⁹

Pasal 299 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

Pasal 346 KUHPidana menyatakan bahwa:

“Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 347 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁵⁸ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm. 146

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 147

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHPidana menyatakan bahwa:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

2. *Abortus Provocatus Criminalis* Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sebelum terjadinya revisi Undang-Undang Kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan

karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu.⁶⁰

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Untuk ketentuan pidana Pasal 75 ayat (2) terdapat dalam Pasal 194 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁶⁰ Zaeni Asyhadie, *Aborsi Akibat Pemerkosaan di Tinjau dari Hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas, Mataram, 2012, hlm. 30

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Abortus Provocatus Criminalis* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

AKP Sugeng Hariyanto selaku Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi berpendapat bahwa aborsi bukanlah permasalahan yang tabu dan bukan merupakan rahasia umum untuk dibicarakan. Aborsi yang terjadi saat ini merupakan suatu peristiwa aktual dan dapat terjadi di berbagai kalangan dan dimana saja, termasuk di wilayah hukum Polda Jambi. Aborsi dalam pandangan hukum di negara Indonesia sangat penting untuk diperhatikan dan diteliti faktor dan tujuan dilakukannya aborsi. Biasanya oleh masyarakat pada umumnya, aborsi dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Akan tetapi, dalam pandangan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, aborsi pada suatu keadaan tertentu diperbolehkan atau dinamakan sebagai *abortus provocatus medicalis*. Sedangkan aborsi yang kemudian dikategorikan menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*.⁶¹

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi), bahwa dari tahun 2020-2022 Polda Jambi telah menangani 1 (satu) kasus aborsi yang berdasarkan ketentuan peraturan

⁶¹ Ajun Komisarisi Polisi Sugeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

perundang-undangan tergolong sebagai tindakan *abortus provocatus criminalis*. Pada dasarnya praktik aborsi, dikatakan oleh AKP Sugeng, S.H., selaku Penyidik di Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi, bahwa kasus aborsi merupakan golongan kasus yang sulit terungkap karena sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terungkapnya tindakan aborsi ilegal yang terjadi pada tahun 2021 oleh Ditreskrimum Polda Jambi itu pun diawali oleh penemuan janin oleh warga sekitar tempat wisata di daerah Danau Sipin, Telanaipura, Kota Jambi.⁶²


AKP Sugeng Hariyanto menerangkan bahwa penemuan janin yang diperkirakan masih berumur 7 (tujuh) bulan terjadi di kolong jembatan wilayah wisata Danau Sipin, Kota Jambi yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021. Awalnya janin tersebut ditemukan oleh warga sekitar Danau Sipin yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polda Jambi. Setelah kejadian penemuan janin bayi tersebut, pihak Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pembuangan janin tersebut.⁶³

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu penyidik Acp Sugeng Hariyanto setelah dilakukan penyelidikan, pada akhirnya anggota tim Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jambi berhasil mengungkap kasus penemuan janin di Danau Sipin tersebut dan berhasil mengungkap

⁶² Ajun Komisaris Polisi Sungeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

⁶³ Ajun Komisaris Polisi Sungeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

pelaku pembuangan janin tersebut. Telah diidentifikasi bahwa pelaku pembuangan janin tersebut adalah wanita muda dengan inisial MRP yang merupakan mahasiswi di salah satu Universitas di Jambi. MRP ditangkap oleh Tim Subdit IV Renakta Polda Jambi pada tanggal 4 November 2021 di kediaman orang tuanya di Kabupaten Tebo sekitar pukul 17.00 WIB beserta dengan barang bukti berupa kantong belanja berwarna hijau dan sebuah plastik transparan.⁶⁴



Setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan dan diungkap fakta bahwa pelaku MRP melahirkan janin sebagai akibat dari tindakan aborsi di rumah kosnya di Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kecamatan Telanaipura. MRP menerangkan bahwa janin yang dikandungnya merupakan hasil dari hubungan pacaran dan belum ada status perkawinan. Usai janin tersebut berhasil gugur, MRP membuang janin tersebut pada sekitar pukul 11.00 WIB tanggal 31 Oktober 2021 di sekitar tempat wisata Danau Sipin, Telanaipura.⁶⁵

Atas perbuatan aborsi tersebut, penyidik mengidentifikasi bahwa aborsi yang MRP lakukan beserta dengan perbuatan pembuangan janin yang ia lakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. MRP dijadikan tersangka karena telah memenuhi unsur dewasa untuk

⁶⁴ Ajun Komisaris Polisi Sungeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022

⁶⁵ Ajun Komisaris Polisi Sungeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. MRP dikenakan Pasal 346 KUHP.⁶⁶

AKP Sugeng Hariyanto menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, MRP mengaku tega melakukan tindakan aborsi ilegal atau yang digolongkan sebagai *abortus provocatus criminalis* karena beberapa alasan atau faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi MRP melakukan tindakan aborsi yaitu:⁶⁷

1. MRP merasa malu dengan lingkungan sekitar karena kehamilannya merupakan kehamilan di luar nikah, ia mengaku belum siap mendapatkan hukuman sanksi sosial dari masyarakat.
2. MRP mengaku bahwa karena masih menempuh masa pendidikan di bangku perkuliahan. MRP tidak ingin putus kuliah dikarenakan kondisi kandungannya sehingga saat telah memasuki usia 7 (tujuh) bulan ia menggugurkan kandungannya.
3. MRP mengaku bahwa laki-laki yang menjadi ayah biologis dari janin yang ia kandung tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya.
4. MRP mengaku belum siap secara ekonomi, fisik dan psikis untuk mengurus anak dan menjalani kehidupan berumah tangga.

Akp Sugeng Hariyanto, menerangkan bahwa pada dasarnya beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan aborsi

⁶⁶ Ajun Komisaris Polisi Sugeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subidt IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022

⁶⁷ Ajun Komisaris Polisi Sugeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subidt IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022

yang melawan hukum atau *abortus provocatus criminalis* dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, termasuk pada kasus MRP yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi tersebut. Selain itu Akp Sugeng Hariyanto juga menerangkan bahwa:

“ Tersangka MRP ini malu karena dia hamil di luar nikah, orang tuanya tidak mengetahui perbuatan anaknya ini, dia malu dan takut juga kalau orang tuanya tahu dia sedang mengandung dan telah memasuki usia 7 bulan. Dia sengaja melakukan berbagai cara supaya anaknya gugur dan setelah keguguran dia berusaha menutupinya dengan membuang janinnya, lalu pulang kampung untuk menutupi jejak.”

Kemudian Akp Sugeng Hariyanto menerangkan bahwa dapat diidentifikasi beberapa alasan atau faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana aborsi atau *abortus provocatus criminalis* di wilayah hukum Polda Jambi:

1. Hamil di Luar Nikah

Kehamilan di luar pernikahan juga menjadi alasan yang cukup kuat untuk seseorang memilih aborsi sebagai jalan keluar. Budaya Indonesia yang masih memandang tabu orang yang hamil di luar pernikahan membuat seseorang menjadi takut menerima hukuman sosial. Selain itu, pilihan aborsi juga diambil karena kecilnya kemungkinan untuk meneruskan kehamilan dalam pernikahan yang sah.

2. Menjaga Nama Baik

Banyak yang memilih aborsi sebagai jalan keluar demi untuk menjaga nama baik dirinya maupun keluarga. Keinginan menjaga

nama baik ini akan semakin kuat jika didukung dengan beberapa fakta mengenai kedudukan, kondisi, jabatan, status sosial keluarganya di masyarakat. Selain itu rasa cinta, hormat dan bakti kepada keluarga juga dapat memicu seseorang untuk mengambil tindakan aborsi agar tidak menyakiti hati keluarganya.

Selain nama baik keluarga atau orang-orang yang dicintai, nama baik diri sendiri juga menjadi alasan seseorang melakukan aborsi. Demi menjaga citra, status dan kedudukannya di masyarakat. Menjadi pukulan terberat bagi seseorang jika ia kehilangan rasa cinta, hormat dan penghargaan dari orang di sekitar dalam waktu cepat.

3. Ketidaksiapan Emosional

Aborsi sebagai jalan keluar juga ditempuh karena alasan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya kehamilan. Ketidaksiapan pasangan menghadapi kehamilan adalah salah satu penyebab pasangan tidak mengingini kehamilan tersebut.

Namun ketidaksiapan tersebut juga bisa berupa ketidaksiapan dalam menjalani pernikahan akibat dari kehamilan yang tidak diharapkan tersebut. Banyak orang yang berpendapat menikah berarti membatasi diri dari hal-hal menyenangkan yang selama ini bebas dilakukan, terlebih jika kehamilan merupakan kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan.

4. Keinginan Orang Tua

Setiap orangtua menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun terkadang keinginan ini tidak dibarengi dengan respon yang baik juga dari anaknya. Kesalahan-kesalahan mungkin saja dapat dilakukan seorang anak, salah satunya hamil di luar nikah. Dalam merespon kesalahankesalahan ini, orangtua bahkan bisa memilih respon yang salah dengan memaksa anaknya melakukan aborsi. Alasannya bisa karena orangtua merasa malu, memikirkan pendidikan dan masa depan anak, merasa anaknya belum mampu menjadi seorang ibu, atau tidak merestui hubungan anak dengan pacarnya.

5. Paksaan Pasangan

Paksaan dari pasangan merupakan hal yang dapat menjadi pemicu perempuan melakukan aborsi. Paksaan ini tersebut dapat terjadi karena pasangan tidak mau bertanggung jawab menikah.

6. Kurangnya Pendidikan Moral dan Agama

Anak-anak yang tidak mendapatkan pemahaman baik atas pendidikan moral dan agama membuat mereka rentan untuk melakukan perbuatan terlarang, termasuk tindakan penyimpangan seksual atau seks bebas yang berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut dianggap sebagai aib yang menyusahkan sehingga karena kurangnya pemahaman agama membuat pelaku tega menggugurkan kandungannya.

7. Pengaruh Lingkungan Sosial

Biasanya, masyarakat sangat tidak menerima adanya perbuatan yang menyimpang termasuk seks bebas yang mengakibatkan kehamilan. Masyarakat cenderung lebih suka mengintimidasi kehamilan di luar pernikahan. Tindakan dari masyarakat tersebut, menjadi alasan pendorong seseorang yang hamil di luar nikah untuk melakukan tindakan aborsi yang dilarang hukum.

8. Ketidaksiapan Ekonomi

Perekonomian menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan aborsi, hal ini karena kehidupan seorang ibu baru terutama yang hamil di luar pernikahan cenderung memiliki kesiapan financial yang kurang. Hal ini berakibat pada tindakan aborsi yang dilakukan oleh wanita yang hamil di luar perkawinan.

Berdasarkan beberapa faktor atau alasan seseorang melakukan aborsi pada wilayah hukum Polda Jambi yaitu dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu kehamilan di luar pernikahan, menjaga nama baik, ketidaksiapan emosional dan ketidaksiapan ekonomi. Sedangkan faktor ekstern yaitu keinginan orang tua, paksaan pasangan, kurangnya pendidikan moral dan agama serta pengaruh lingkungan sosial.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan *Abortus Provocatus Criminalis* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi dalam menangani kasus aborsi tentunya sama dengan menanggulangi permasalahan atau kejahatan lainnya. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk melakukan pencegahan sedangkan upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum atau pemberlakuan pasal terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara maksimal oleh pihak Polda Jambi untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi illegal atau *abortus provocatus criminalis*, tidak hanya menjadi upaya yang wajib dijalankan oleh penyidik tetapi juga seluruh pihak yang terkait. Dalam menjalankan upaya preventif tindakan aborsi illegal ini, tentunya pihak Polda Jambi terutama Ditreskrimum Polda Jambi menjalin integritas yang baik dengan pihak masyarakat baik pemerintah maupun swasta dan lembaga pendidikan. AKP Sugeng Hariyanto menerangkan bahwa:

“Dalam menangani suatu kejahatan tidak selalu memandang itu sesuatu yang harus dibasmi, akan tetapi juga dicari akar permasalahan dari suatu kejahatan yang ada sehingga kemungkinan besar dapat dicegah untuk terjadi, termasuk *abortus provocatus criminalis*. Pihak kepolisian terus berupaya

untuk mengungkap dan menanggulangi kasus-kasus aborsi ilegal di wilayah hukum Polda Jambi.”⁶⁸

Selanjutnya Acp Sugeng Hariyanto selaku penyidik yang menangani permasalahan *abortus provocatus criminalis* menerangkan bahwa rata-rata, kasus aborsi dilakukan oleh anak yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Praktik aborsi banyak terjadi karena kehamilan di luar nikah. Hal ini karena banyaknya pelajar atau mahasiswa yang melakukan seks bebas di kos-kosan. Alasan terbesar dari para pelaku aborsi ilegal tentunya karena masih ingin melanjutkan sekolah atau kuliahnya dan takut dengan orang tua karena hamil di luar nikah.⁶⁹ Upaya preventif yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menangani kasus aborsi yaitu: melakukan patroli rutin dan memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pergaulan bebas di lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan formal seperti pendidikan tinggi.⁷⁰

AKP Sugeng Hariyanto menyebutkan bahwa dalam mencegah kejahatan aborsi maka harus dilakukan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini dilakukan untuk menanamkan pelajaran berharga kepada pelajar dan mahasiswa bahwa perbuatan aborsi sangat merugikan diri sendiri, oleh karena itu pencegahan seks bebas yang menyebabkan kehamilan sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi para pelajar dan

⁶⁸ Ajun Komisaris Polisi Sugeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subidt IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

⁶⁹ Ajun Komisaris Polisi Sugeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subidt IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

⁷⁰ Ajun Komisaris Polisi Sugeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subidt IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

mahasiswa. Perlu diberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat bahwa selain dilarang oleh agama, aborsi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi pelakunya.⁷¹

Pencegahan dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk bekal hidup yang baik, pemahaman ilmu agama dan keterampilan juga penting untuk diajarkan, terutama untuk mencegah terjadinya perbuatan seks bebas yang mengakibatkan kehamilan dan berujung pada tindakan aborsi. Pendidikan agama, budi pekerti, dan bagaimana seharusnya hidup yang baik menjadi tantangan bagi masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan formal untuk diberikan kepada pelajar dan mahasiswa. Ini merupakan bentuk pembinaan langsung dari pihak kepolisian kepada masyarakat, bahwa pendidikan agama juga sangat penting ditanamkan kepada anak-anak untuk mencegah kemungkinan besar terjadinya seks bebas dan berujung pada aborsi.⁷²

Berdasarkan upaya pencegahan tindak pidana aborsi atau *abortus provocatus criminalis* di atas, maka dapat dikemukakan beberapa jenis cara pencegahan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, diantaranya yaitu:

⁷¹ Ajun Komisarisi Polisi Sungeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subidit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

⁷² Ajun Komisarisi Polisi Sungeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subidit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022.

a. Bimbingan

Bimbingan ialah petunjuk dan pedoman yang diberikan dengan cara petunjuk dan pedoman yang didasarkan kepada hasil hubungan yang akrab sehingga dapat tertarik dalam bimbingan itu. Bimbingan adalah pendekatan sehingga mereka merasa dirinya didampingi oleh orang yang mengasihinya ataupun yang mengerti akan dirinya, dan bimbingan bukanlah cara paksa tetapi bagian kebebasan yang terarah untuk memperkembangkan dirinya ke arah kedewasaan. Dengan demikian bahwa bimbingan adalah merupakan usaha untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan kesulitan yang dihadapi individu dalam kehidupannya.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu cara bagaimana agar tidak ada kesempatan untuk melakukan yang tidak baik, umpamanya mencegah jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau orang yang perbuatannya tidak sepatutnya dapat dicontoh, karena apabila orang seperti itu dikawani takut akan ketularan sifat dan kebiasaan yang tidak baik pula. Pengawasan dapat dilakukan dengan disiplin dan aturan-aturan yang sepatutnya dipatuhi atau memberikan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan. Pengawasan juga berarti menumbuhkan kemampuan untuk dapat mengawasi dirinya, tetapi harus diingat bahwa pengawasan yang terlampau

keras/ketat juga dapat menghasilkan masyarakat yang tidak mempunyai pedoman hidup.

c. Pendidikan Agama dan Moral

Pendidikan agama dan moral tentang larangan seks bebas, bahaya aborsi dan ketentuan pidana aborsi hendaknya dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan kontiniu oleh badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan swasta sehingga seseorang itu dapat dibina, dibimbing dan diarahkan agar mereka mengetahui dan menyadari segi-segi negatif dari perbuatan negatif itu sehingga tidak akan merugikannya sendiri disamping merugikan masyarakat dan negara.

Menempuh cara-cara demikian tentu sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua, guru dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pencegahan kejahatan dengan penyaluran bakat-bakat melalui sarana olah raga, rekreasi, kesenian dan kerajinan tangan lainnya juga menjadi pencegahan kejahatan masyarakat. Dengan cara penyediaan, fasilitas-fasilitas yang sedemikian dalam jumlah dan kualitas yang memadai akan dapat mencegah atau setidaknya Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk

ketertiban dan ketenteraman masyarakat -tidaknya mengurangi volume kejahatan, khususnya aborsi.

2. Upaya Represif

Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konsepsional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.⁷³

Akp Sugeng Hariyanto selaku penyidik menyebutkan bahwa dalam menangani kasus aborsi, pihak Ditreskrim Polda Jambi melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap wilayah yang diduga sebagai tempat dilaksanakannya aborsi ilegal. Polisi mempelajari sebab musabab terlaksananya proses aborsi, keterangan calon ibu, keterangan dokter, keterangan saksi lain, keterangan bukti-bukti lain seperti hasil tes kehamilan, usia kandungan, diagnosa dokter terkait

⁷³ Paul Ricardo, Upaya penanggulangan kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2010, hlm. 232

keputusan aborsi, hal-hal yang membahayakan calon ibu, situasi janin dan lain-lain.⁷⁴

Berdasarkan kasus *abortus provocatus criminalis* yang ditangani oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi dengan tersangka MRP, maka setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti memenuhi unsur untuk dinyatakan sebagai tersangka, penyidik memutuskan untuk melanjutkan pada jalur penegakan hukum dengan menerapkan pasal sangkaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kejahatan aborsi yang dilakukan tersangka. Dalam hal ini tersangka MRP dikenakan Pasal 346 KUHP. Upaya penegakan hukum pidana atau upaya penal dalam hal ini digunakan untuk menyelesaikan kasus aborsi sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Pasal 346 KUHP menentukan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.” Maka dapat dijelaskan unsur-unsur Pasal 346 KUHP sebagai berikut:

a. Seorang wanita

Untuk pertama pasal 346 KUHP ini disebutkan seorang wanita “bukan seorang ibu” mengapa demikian sebab “wanita” dapat yang sudah menikah dan mempunyai anak (seorang ibu atau

⁷⁴ Ajun Komisaris Polisi Sungeng Hariyanto, S.H., *Wawancara*, Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi, 15 Desember 2022

belum). Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu. Maka dipergunakan istilah itu agar dikenai pasal tersebut. Mengapa dipergunakan istilah “wanita” dan bukan “perempuan”. Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil, karena wujudnya sama saja. Tetapi kiranya ada latar belakang tertentu yang meninggalkan kesan kurang baik (dari sudut pendengaran).

b. Dengan sengaja

Berkaitan dengan unsur dengan sengaja dalam rumusan Pasal 346 KUHP perlu diketahui bahwa terdapat 4 (empat) macam perbuatan, yaitu menggugurkan, mematikan, menyuruh menggugurkan dan menyuruh mematikan suatu kandungan, maka unsur dengan sengaja tersebut haruslah ditujukan terhadap keempat perbuatan itu.


c. Menggugurkan atau mematikan kandungannya

Pengguguran kandungan itu menjadi tindak pidana setelah dapat dibuktikan, bahwa janin dalam kandungan itu masih hidup. Pemahaman tersebut seiring dengan yurisprudensi yang berkembang khususnya yang termuat dalam Arrest Hooge Raad tanggal 1 November 1987 yang pada intinya mengatakan “pengguguran kandungan hanya dapat dipidana, apabila pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungannya masih hidup”.

Dalam konteks ini mematikan kandungan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya janin dalam rahim

seseorang perempuan. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa mematikan kandungan adalah mematikan kehidupan (janin) dalam rahim seorang perempuan. Sebagaimana syarat untuk adanya perbuatan menggugurkan kandungan yang bersifat kriminal, maka untuk adanya perbuatan mematikan kandungan yang bersifat kriminal juga harus dibuktikan, bahwa janin dalam kandungan perempuan itu harus hidup. Pembuktian ini sudah barang tentu harus dilakukan oleh yang berkompeten, yaitu dokter.

- d. Menyuruh orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya



Dalam konteks Pasal 55 KUHP orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sementara dalam konteks Pasal 346 KUHP orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan tetap dipidana. Dalam konteks Pasal 346 KUHP baik orang yang menyuruh maupun yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan sama-sama dapat dipidana. Dalam hal ini orang yang menyuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 346 KUHP, sementara bagi orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 348 KUHP.

- e. Pidana penjara paling lama empat tahun

Ancaman pidana penjara empat tahun itu adalah ancaman pidana maksimum artinya hakim bebas menjatuhkan pidana

penjara berapa saja, asal tidak melewati batas empat tahun. Hal ini sesuai dengan redaksi pasal 346 pasal KUHP; seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Perlu diperhatikan dalam pasal 346 KUHP, bahwa mematikan kandungan berarti mematikan anak yang masih hidup pada waktu dilakukan pengguguran adalah sukar atau mungkin juga tidak dapat dilakukan sama sekali. Dalam kalimat “dengan sengaja” menggugurkan kandungan tidak disinggung tentang keadaan anak, maksudnya tidak dipersoalkan apakah anak itu hidup atau mati pada saat lahir, begitu juga tidak disinggung usia anak dalam kandungan.

Penerapan Pasal 346 KUHP menurut peneliti sudah tepat diberlakukan karena unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 346 KUHP cocok dengan kondisi kasus aborsi yang dilakukan oleh tersangka MRP. Dimana ia adalah seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya yang masih berusia 7 (tujuh) bulan kemudian membuang janin hasil perbuatan aborsinya.

Upaya penal dalam hal ini tentunya dilakukan sesuai pula dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menangani kasus *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan oleh MRP penyidik pada Ditreskrimum Polda Jambi melakukan hal-hal berikut:

- a. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membentuk suatu tim khusus dari pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus kejahatan aborsi.
- c. Melakukan penyitaan barang-barang yang diduga digunakan dalam tindakan aborsi.

Dalam hal ini penegakan hukum sebagai upaya penal diterapkan oleh penyidik guna memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana *abortus provocatus criminalis* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

C. Kendala Penanggulangan Kejahatan *Abortus Provocatus Criminalis* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Ditreskrimum Polda Jambi terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan peneliti, proses penyidikan kasus aborsi diawali dengan adanya laporan masyarakat, mendatangi tempat kejadian perkara, otopsi pada janin, pengumpulan barang bukti guna menemukan tersangka, melakukan penangkapan dan rekonstruksi ulang.

Dalam menanggulangi pelaku tindak pidana *abortus provocatus criminalis* penyidik Ditreskrimum Polda Jambi tidak mengalami kendala dalam sudut pandang yudiris. Hal ini karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang aborsi sudah jelas dan tegas ditentukan dalam KUHP dan UU Kesehatan. Akan tetapi penyidik mengalami kendala teknik saat di lapangan, diantaranya yaitu:

1. Sulitnya menentukan saksi perbuatan aborsi

Kasus aborsi bukanlah kasus dalam kategori delik aduan, oleh karena itu sangat sulit untuk menentukan saksi yang dapat membantu proses penyidikan. Banyak orang yang justru mengetahui tindakan aborsi illegal enggan untuk melaporkan tindakan tersebut.

2. Proses penyelidikan yang sulit

Proses penyelidikan sulit dilakukan karena perbuatan kejahatan aborsi seringkali dilakukan secara terselubung bahkan dilakukan secara mandiri atau pergi ke dukun-dukun yang bisa melakukan aborsi.

3. Kurangnya barang bukti

Hambatan ini merupakan hambatan yang berarti, karena biasanya kasus aborsi seringkali susah atau membutuhkan waktu yang lama untuk diungkap oleh penyidik karena barang bukti sulit ditentukan. Biasanya hasil dari perbuatan aborsi tidak menyisakan barang bukti karena telah dihancurkan.

4. Sulit menentukan tersangka

Pihak kepolisian seringkali sulit menentukan tersangka dalam tindak pidana aborsi. Dalam hal ini pihak kepolisian sulit menemukan data dan informasi terkait tersangka yang melakukan tindak pidana aborsi karena aborsi merupakan aib yang pasti akan terus ditutupi oleh pelakunya.

5. Sulitnya mengontrol perilaku seks bebas

Tindakan aborsi seringkali dilakukan oleh kalangan anak muda yang masih berada pada tingkat pelajar dan mahasiswa di wilayah hukum Polda Jambi. Kesulitan personil menjangkau wilayah yang dijadikan sebagai tempat seks bebas, membuat peluang kehamilan di luar nikah semakin besar sehingga berpeluang pula meningkatkan kasus *abortus provocatus criminalis*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab pembahasan maka kesimpulan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya *abortus provocatus criminalis* yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu kehamilan di luar pernikahan, menjaga nama baik, ketidaksiapan emosional dan ketidaksiapan ekonomi. Sedangkan faktor ekstern yaitu keinginan orang tua, paksaan pasangan, kurangnya pendidikan moral dan agama serta pengaruh lingkungan sosial.
2. Dalam menanggulangi tindak pidana *aboritus provocatus criminalis* Kepolisian Daerah Jambi menggunakan upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penegakan hukum pidana. Upaya preventif berupa melakukan patroli rutin, memberikan penyuluhan hukum, serta mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum dengan menerapkan Pasal yang sesuai dengan tindakan aborsi dan memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum positif.
3. Hambatan atau kendala dalam menanggulangi tindak pidana *abortus provocatus criminalis* yaitu sulitnya menentukan saksi, proses

penyelidikan yang sulit, kurangnya barang bukti, sulitnya menentukan tersangka, dan sulitnya mengontrol perilaku seks bebas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Oleh karena adanya beberapa faktor baik intern maupun eksternal yang mempengaruhi tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, maka diperlukan adanya peningkatan pendidikan moral dan agama agar anak terhindar dari perilaku seks bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, sebab kehamilan di luar nikah berujung pada tindak pidana aborsi.
2. Kepada pihak kepolisian agar lebih maksimal dalam menanggulangi tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dengan menerapkan upaya preventif secara maksimal terlebih dahulu, kemudian upaya penal atau ppidanaan sebagai *ultimum remedium* untuk memaksimalkan penyelesaian perkara.
3. Dalam meminimalisir hambatan dalam penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, maka pihak kepolisian seharusnya lebih menjalin sinergitas yang baik kepada seluruh elemen masyarakat untuk memaksimalkan proses penanggulangan serta berupaya memberikan penerapan hukum yang baik sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan*, Penerbit Tiga Serangkai, Solo, 2007.

Anwar dkk, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

AS Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Echols dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992.

Frank F Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006.

Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum*, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005.

Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul
Min West.

Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2002.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 1996.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1988.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Mulyadi & Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*,
Alumni, Bandung, 2017.

Nursarani Simatupang & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka
Prima, Medan, 2017.

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Krimilogi*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua
(Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Santoso dkk, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Simatupang, dkk, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung, 1994.

Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2003.

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2001.

Susanto. I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.

Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta, 2013.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Press, Malang, 2017.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, 1995.

Widodo, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi Dan Keadilan Restorative, Terorisme, Ciybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, Pressindo, Yogyakarta, 2017.

Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, Nuhamedika, Yogyakarta, 2013.

Zaeni Asyhadie, *Aborsi Akibat Pemerkosaan di Tinjau dari Hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas, Mataram, 2012.

B. Jurnal

Erniwati, *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*, *Mizani*, Volume 25 Nomor 2, 2015.

Factors, *Mengenal Abortus Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus*, *Idea Nurs J*, Volume 2 Nomor 1, 2011.

Madumurti, dkk, Hubungan Kurang Energi Kronik Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Abortus, *Jurnal Kebidanan*, Volume 10 Nomor 2, 2020.

Paul Ricardo, Upaya penanggulangan kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2010.

Saleh Muliadi, Aspek Kriminologis Dalam Penangulangan Kejahatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2012.

Sonya Airini Batubara, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Darma Agung*, Volume 28 Nomor 3, 2020.

Suaibah Ratwa Juwita & Rini Heryanti, Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Suatu Kajian Normatif), *Jurnal Faklutas Hukum Universitas Semarang*, 2010.

Wayan Resmini, Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum Tentang Aborsi. *Jurnal Hukum*. Vol 4.No 2010.

Widowati, Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id> diakses pada tanggal 22 November 2022
pukul 10.22 WIB.

https://www.wikiwand.com/id/Kepolisian_Daerah_Jambi, Diakses pada
tanggal 20 Januari 2023

E. Lain-lain

Wawancara dengan AKP Sungeng Hariyanto, S.H selaku Penyidik Subdit
IV Ditreskrimum Polda Jambi, pada tanggal 15 Desember 2022.

Wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi
Kombespol Andri Ananta Yudhistira, S.I.K., M.H pada tanggal 15
Desember 2022

